

**INSTRUKSI GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 10/INST/GSB/1981
TENTANG**

**PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI BIDANG AGRARIA
DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya gejala-gejala atau usaha-usaha dan tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau badan tertentu untuk melakukan pemilikan atau pengusahaan atas tanah yang melampaui batas dari yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dikawatirkan akan menghalangi/memperlambat Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan usaha pencegahannya;
- b. bahwa untuk pencegahan hal-hal yang kurang baik tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah tentang peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas keagrariaan dalam menyelenggarakan dan pembinaan di bidang tata guna tanah, *Landreform* pengurusan hak-hak tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Keagrariaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perumahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak atas Tanah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

MENGINSTRUKSIKAN :

Pertama :

Kepada : 1. Semua Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat;

2. Semua Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat.

Tersebut 1 :

Untuk : Melakukan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Agraria mengenai Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Guna Tanah Pelaksanaan *Landreform*, Pengurusan Hak-hak atas Tanah, berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat :

1. Untuk menjamin terwujudnya peruntukan dan penggunaan tanah yang lestari, seimbang serta optimal, agar setiap pemberian hak atas tanah dan pemberian izin perubahan jenis penggunaan tanah, harus disertai dengan Fatwa Tata Guna Tanah sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978;
2. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya dan secara teratur menerima/meminta pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Kantor Agraria;
3. Mengawasi setiap pembuat perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (misal dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, seperti Camat/Notaris/PPAT;
4. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuat dengan sesuatu Akta dan oleh dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang membuat Akta Peralihan Hak atas Tanah (jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya) sebelum yang berkepentingan dapat memperlihatkan bukti pembayaran biaya pendaftaran dan persetujuan penggunaan dari Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala

Daerah Tingkat II untuk tanah di bawah 2 (dua) Ha, dan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat untuk 2 (dua) Ha, keatas;

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang untuk melayani pemindahan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak;
7. Setiap perubahan jenis penggunaan tanah seperti tanah pertanian menjadi tanah untuk bangunan dan lain-lain harus ada Fatwa Tata Guna Tanahnya terlebih dahulu sesuai menurut ketentuan yang berlaku;
8. Kepala Nagari/Kepala Jorong atau Pejabat yang setingkat dengan itu dilarang untuk menguatkan setiap bentuk perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akan ditindak sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Tersebut 2 :

- Untuk :**
1. Meningkatkan pelaksanaan tugas, membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah di bidang Agraria dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Tata Guna Tanah, pelaksanaan *Landreform*, pengurusan hak-hak atas tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah, berdasarkan kebijaksanaan Diktum Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 2. Melakukan pengawasan dan pelayanan Tata Guna Tanah, *Landreform*, pengurusan hak-hak atas tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah, berdasarkan kebijaksanaan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

Kedua : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Padang
Pada tanggal 20 Februari 1981

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

ttd.

Ir. AZWAR ANAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat
Nomor Urut 13 Seri – D 13 Tanggal 20 Februari 1981

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. SJOERKANI
NIP. 010 062 507